

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengetahuan adalah kumpulan ingatan terpendam dalam benak manusia untuk mengetahui sesuatu, menyelidiki sesuatu dan akhirnya untuk sampai pada pengetahuan sejati<sup>1</sup>.

Adanya pengetahuan dalam masyarakat menjadi salah satu faktor berkembangnya suatu negara. Pengetahuan masyarakat memegang peranan penting untuk membantu perkembangan negara, sumber daya masyarakat yang memiliki pengetahuan akan mempermudah negaranya untuk menjalankan roda perekonomian di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu kualitas pengetahuan masyarakat harus terus ditingkatkan dan selalu diperbarui sesuai dengan perkembangannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan Pendidikan yang berkualitas dan berjenjang terhadap masyarakat, karena melalui pendidikan berkualitaslah yang akan menghasilkan masyarakat yang memiliki pengetahuan berkualitas, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan di negaranya.

Perkembangan peradaban manusia membuat segala hal dilakukan serba praktis. Hal ini membuat pola kehidupan masyarakat berubah dalam rangka penyesuaian diri, namun penyesuaian diri tersebut tidak melepaskan diri dari fitrah manusia yang selalu berhadapan dengan risiko. Segala risiko yang di hadapi oleh manusia di dunia ini adalah salah satu hal yang pasti terjadi dimanapun dan kapanpun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui seberapa besar risiko yang akan ditemuinya karena setiap perkembangan

---

<sup>1</sup> Paulus Wahana, Mag.Hum, "Filsafat Ilmu Pengetahuan" (Yogyakarta: Pustaka Diamond, 2016), h.147

zaman akan menambah jumlah dan tingkat risiko yang akan di hadapi. Begitu pula pada lingkungan masyarakat, hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yaitu mencari nafkah atau bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Di dalam agama islam mencari nafkah merupakan hal yang wajib bagi seluruh umatnya hal ini sudah di jelaskan dalam kalam Allah yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya, *Dan kewajiban Ayah (Suami) memberi makan dan pakaian kepada para Ibu (Istri) dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kemampuannya.(QS Al-Baqarah 233).*<sup>2</sup> Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa kaungcaang untuk memenuhi nafkahnya yaitu dengan cara bekerja menjadi buruh, penggunaan jasa, bertani dan berniaga<sup>3</sup>.

Namun di balik semua itu kehidupan masyarakat tersebut memiliki tingkat risiko yang bisa saja terjadi di setiap waktu dan akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat. Jika risiko benar terjadi pada masyarakat maka kerugian yang timbul bukan hanya berupa kerugian ekonomi, namun juga kerugian berupa fisik maupun mental bagi mereka yang terkena musibah seperti kehilangan salah satu anggota tubuh, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri pada penerima risiko tersebut secara terus menerus yang kemudian akan menjadi penghambat bagi penerima risiko dalam melakukan aktifitasnya.

Maka diperlukan asuransi untuk para masyarakat yang aktif mencari nafkah, sebagai salah satu proteksi diri. Asuransi berasal dari bahasa belanda yaitu *assurantie*, yang dalam hukum belanda disebut *verzekering* yang artinya

---

<sup>2</sup> Musahaf Al-Bantani Al Quran dan Terjemahan

<sup>3</sup> Nuryani Kepala Desa KaungCaang Periode 2015-2021

pertanggung. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.<sup>4</sup>

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian,<sup>5</sup> “Asuransi atau Pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.” Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Ada beberapa sistem operasional dalam asuransi jiwa, salah satunya adalah akad atau perjanjian. Asuransi konvensional hanya menggunakan satu akad yaitu akad jual beli, sedangkan dalam asuransi syariah terdapat dua akad yaitu akad tabarru dan tijarah. Dalam Al-Qur’an sendiri ada dua istilah tentang perjanjian yang pertama adalah akad (*alaqadu*) dan *’ahd* (*al-’ahdu*), yaitu perikatan atau perjanjian. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

---

<sup>4</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta:Gema Insani, 2004), h.26.

<sup>5</sup>Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, Edisi 2003, DAI, h. 2-3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”  
(QS. Al-Maidah [5] : 1)<sup>6</sup>

Kata akad juga berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji, perjanjian sebagaimana dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 91, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ  
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpahsumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpahsumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. an-Nahl [16] : 91)<sup>7</sup>

Disisi lain dalam anjuran untuk menggunakan asuransi syariah tentunya sudah tertera dalam Qs, Al- Maidah [5]- 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya” Ayat al-Maidah ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia.. Qs, Al- Maidah [5]- 2<sup>8</sup>

Dari penjelasan diatas bahwasanya kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa tentu apabila di korelasikan dengan bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan

<sup>6</sup> Mushaf Al-Bantani, Al-Quran dan terjemahan

<sup>7</sup> Mushaf Al-Bantani, Al-Quran dan terjemahan

<sup>8</sup> Mushaf Al-Bantani, Al-Quran dan terjemahan

anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru'). Tabru disini maksudnya saling tolong menolong dalam kebaikan dengan menggunakan metode kontribusi sesama peserta asuransi Syariah<sup>9</sup>

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.<sup>10</sup>

Pengertian asuransi di atas memiliki perbedaan dengan pengertian asuransi Syariah. Asuransi Syariah lebih menekankan pada makna tolong menolong antar sesama peserta. Perbedaan itu juga terletak pada kerangka operasional serta nilai-nilai yang digunakan. Menurut Gamela Dewi, bahwa UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian tidak bisa mengakomodir konsep asuransi syariah secara utuh.<sup>11</sup>

. Namun pada saat ini baru sebagian kecil saja dari masyarakat Indonesia yang sudah menyadari pentingnya asuransi sebagai bentuk peralihan resiko yang dialami oleh individu kepada perusahaan asuransi. Dilihat dari jumlah masyarakat Indonesia yang diperkirakan sebesar 210 juta

---

<sup>9</sup> Mushaf Al-Bantani Al-Qur'an dan Terjemah

<sup>10</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-syariah* (Yogyakarta : Pustaka pelajar 2009) h.99

<sup>11</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-syariah* (Yogyakarta : Pustaka pelajar 2009) h. 97

jiwa, merupakan jumlah penduduk terbesar di asia tenggara dan menjadikan Indonesia sebagai Negara muslim terbesar di dunia.

Memahami kepribadian masyarakat tidak mudah karena kepribadian merupakan masalah yang kompleks. Kepribadian tidak hanya melekat pada diri seseorang, tetapi lebih merupakan hasil suatu pertumbuhan yang lama dalam suatu lingkungan budaya. Faktor yang menghambat masyarakat di pedesaan kurang pengetahuan tentang akad-akad asuransi syariah khususnya di Desa Kaungcaang kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang dilihat dari perekonomian dan jenjang pendidikannya, karena di Desa Kaungcaang kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang sendiri tingkat ekonominya mayoritas penduduk di desa ini ialah petani, buruh dan pedagang dan juga jenjang pendidikannya masih rendah<sup>12</sup>.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul “**PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG AKAD ASURANSI SYARIAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT BERASURANSI**” yang memilih studi kasus di desa Kaungcaang kecamatan Cadasari kabupaten Pandeglang Banten ,karena dinilai termasuk desa yang masih berkembang ekonominya dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang asuransi masih rendah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat mengidentifikasi beberapa bentuk permasalahan dalam hal asuransi syariah, hal ini tentunya akan menjadi salah satu wacana pembahasan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

---

<sup>12</sup>Nuryani Kepala Desa KaungCaang Periode 2015-2021

1. Bagaimana Tingkat pengetahuan masyarakat Desa Kaungcaang kec Cadasari Kab Pandeglang mengenai asuransi syariah ?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Desa Kaungcaang kec Cadasari Kab Pandeglang Mengenai Akad asuransi Syariah ?
3. Seberapa Pengaruh Pengetahuan Akad asuransi syariah terhadap Minat berasuransi ?

### **C. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkupnya agar dapat dilakukan lebih fokus, terarah dan mendalam. Serta dapat mempermudah proses analisa itu sendiri. Oleh karena itu penulis membatasi pembahasan atas permasalahan yang akan dikaji, antara lain:

1. Penelitian ini hanya terfokus pada masyarakat Desa Kaungcaang kec Cadasari Kab Pandeglang
2. Penelitian ini di fokuskan pada pengetahuan masyarakat terhadap akad asuransi syariah.
3. penelitian ini difokuskan pada minat masyarakat berasuransi.

### **D. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penulis merumuskan masalah dengan lebih spesifik, yaitu: Bagaimana pengaruh pengetahuan akad Asuransi syariah terhadap minat Masyarakat berasuransi di Desa Kaungcaang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini sendiri memiliki tujuan yang berkaitan dengan rumusan permasalahan diatas bertujuan diantaranya sebagai berikut:


1. Menganalisis minat dan Pengetahuan masyarakat Desa Kaungcaang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pengetahuan Akad Asuransi terhadap minat berasuransi

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah bagi masyarakat secara luas dan bagi peneliti sendiri serta bagi perusahaan Asuransi. Secara luas penelitian ini berguna diantaranya sebagai berikut:

1. Terhadap Masyarakat
  - Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang akad-akad dalam Asuransi Syariah
  - dapat menambah wawasan mengenai pentingnya asuransi di era globalisasi saat ini
2. Terhadap Peneliti
  - Mengembangkan pengetahuan tentang Asuransi Syariah
  - Dapat mengetahui apa itu asuransi dan betapa pentingnya berasuransi, yang mana selama ini penulis hanya mendapatkan ilmu yang teoritis dari perkuliahan.
3. Terhadap Perusahaan Asuransi Syariah
  - Membantu Perusahaan Mensosialisasikan Asuransi Syariah kepada Masyarakat
  - Menarik minat masyarakat untuk berasuransi Syariah

## **G. kerangka pemikiran**





## H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya, Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.<sup>12</sup> adapun hipotesis dalam penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Diduga tidak terdapat pengaruh Pengetahuan Akad Asuransi terhadap minat masyarakat berasuransi di Desa Kaungcaang kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang

$H_1$  : Diduga terdapat pengaruh Pengetahuan Akad Asuransi terhadap minat masyarakat berasuransi di Desa Kaungcaang kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

## I. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah langkah yang dimiliki atau dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan dan mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kuantitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.<sup>14</sup>

Adapun variable yang diteliti yaitu dua variable:

X: pengetahuan akad asuransi

---

<sup>12</sup>[www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses pada 10 November 2021 pukul 16.50

<sup>14</sup>[www.statistikian.com](http://www.statistikian.com) diakses pada Agustus 2020 pukul 18.30

Y: minat berasuransi

## 2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama)<sup>15</sup>

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pembuatan kuisioner (angket) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri atas lima bab , Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan: latar belakang,identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II :tinjauan Pustaka, kajian teori, variable penelitian, dan pengajuan hipotesis.

BAB III: metodologi penelitian, waktu dan tempat, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

BAB IV : pembahasan hasil penelitian

BAB V : kesimpulan dan saran.

---

<sup>15</sup> [www.mercubuana.ac.id](http://www.mercubuana.ac.id) diakses pada Agustus 2020 pada pukul 18.38